

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Minahasa

Jurnal Administrativus Vol 3 No 2, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN

Gabriel Imbang¹, Jetty Mokot², Goinpeace H Tumbel³

¹²³Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

imbanggabriel@gmail.com, jettymokat@unima.ac.id, goinpeacetumbel@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:

Role, Prevention,
Violence, Child

Accepted: 15 Maret
2025

Revised : 1 April 2025

Published: 30 April
2025

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Office of women's empowerment and Child Protection in the Prevention of violence against children in Minahasa regency. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed descriptively qualitative. The source of the data is the head of women's empowerment and Child Protection Minahasa regency, head of women's rights fulfillment and Child Special Protection, head of Child Special Protection Section and there are two informants, namely parents of victims of physical violence and parents of victims of sexual violence. The results showed that the role of the Department of women's empowerment and Child Protection in the Prevention of violence against children in Minahasa regency can not be said to be good. Because when viewed from the data that has been presented that every year the case of child violence continues to grow. Then from the findings of the researchers it is known that the Office of women's empowerment and Child Protection Minahasa regency has made efforts to Prevent Child violence with socialization programs but in carrying out the program there are obstacles such as lack of funds and budgets so that this program has not been able to run well and cover the wider community. For this reason, it is suggested that the government should pay more attention to programs in an effort to prevent violence against children, the women's empowerment and Child Protection Office of Minahasa regency can strive for more efficient and effective ways in preventing child violence so that the role in preventing child violence can be felt by the wider community. Then in the process of handling child violence, the Department has carried out its duties and responsibilities well.

INTISARI

Kata kunci:

Peran, Pencegahan,
Kekerasan, Anak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Kepala Seksi Perlindungan

Khusus Anak, dan dua orang informan, yaitu orang tua korban kekerasan fisik dan orang tua korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Minahasa belum dapat dikatakan baik. Karena jika dilihat dari data yang telah dipaparkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan anak terus bertambah. Kemudian dari hasil temuan peneliti diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa telah melakukan upaya Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan program sosialisasi namun dalam menjalankan program tersebut terdapat kendala seperti kurangnya dana dan anggaran sehingga program ini belum dapat berjalan dengan baik dan mencakup masyarakat luas. Untuk itu disarankan agar pemerintah lebih memperhatikan program-program dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian penting dari kehidupan manusia apa terlebih bagi bangsa dan negara. Dan lebih jauh lagi, bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Indonesia memiliki hukum tentang perlindungan anak, lekat dengan hal tersebut isu mengenai kekerasan pada anak merupakan isu yang tak terbantahkan yang terjadi diseluruh dunia, bahkan kerap terjadi di Indonesia. maka dari itu tindakan kriminal yang di dalamnya terkait dengan kekerasan, eksploitasi pada anak menjadi perhatian khusus pemerintah untuk dapat melindungi anak-anak terhadap ancaman-ancaman yang dapat merusak mental anak-anak. Rahmat (2003) [1] beranggapan kekerasan pada anak-anak, bukan hanya merupakan tanggung jawab keluarga namun juga masyarakat dan pemerintah. Karena anak adalah bagian dari kehidupan yang sepatutnya di jaga.

Kekerasan terhadap Anak merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Anak-anak yang mengalami hal-hal yang tidak sewajarnya sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus dan serius, Kekerasan pada anak fisik maupun mental dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi tumbuh dan kembang anak. sehingga dalam perkembangannya anak-anak yang mengalami hal tersebut tidak bisa hidup normal dan sewajarnya. hal ini memberi penegasan bahwa anak bukanlah obyek (sasaran) dari perilaku yang semena-mena dan tidak berperikemanusiaan..[2]

Tingginya tingkatan kekerasan pada anak, memberi gambaran tentang rendahnya penerapan secara maksimal terhadap bagaimana bentuk perlindungan pada Anak. ada beberapa jenis kekerasan yang sering di dapat anak, seperti kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan fisik. disamping itu banyak kasus juga yang dilakukan orang tua kepada anak seperti kekerasan verbal dan seksual, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan orang tua serta minimnya pengetahuan tentang cara mendidik anak dengan benar. hal ini tentunya berpengaruh bagi masyarakat. jika orang tua memiliki kebebasan untuk melakukan tindak kekerasan pada anak, orang lain pun tidak segan-segan melakukan yang serupa..[3]

Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, peminintah dan negara. anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan, yakni, hak untuk hidup. Selain anak mempunyai hak untuk hidup, anak juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Meliputi, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir anak juga harus mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, perlindungan dari tindakan eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan serta perlakuan salah lainnya. Tindak kekerasan yang terjadi pada anak setiap hari jutaan anak yang ada di dunia di eksploitasi, disiksa dan merupakan korban tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa.[4]

Terlepas dari semua hal ini, di Indonesia sendiri Perlindungan kepada anak-anak belum maksimal dilakukan. hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pembullying, kekerasan seksual, eksploitasi pada anak, perdagangan anak, sampai pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berimbas pada anak.

Pemerintah memberikan jaminan terkait dengan Perlindungan anak, dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian secara nyata sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat memeberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini ingin diwujudkan karena setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental dan sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak telah ditetapkan hukum terkait dengan

perlindungan anak yang dimana dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia[5], yang dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dilaksanakan sehingga menimbulkan banyak konflik apa terlebih dengan hukum yang tertulis.

Maka dari itu Negara bertanggung jawab memberikan pelayanan publik bagi masyarakat tak terkecuali pada anak-anak, seperti adanya badan untuk pemberdayaan serta perlindungan anak. badan tersebut di Indonesia adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berfungsi untuk mengurus, mengatur, membina serta melindungi hak anak dan juga fisik maupun mental anak agar terhindar dari kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa merupakan unsur pendukung Bupati yang mempunyai tugas untuk menyiapkan, melaksanakan dan koordinasi pembinaan, pengumpulan data, analisis dan pengkajian masalah, perencanaan, penyusunan dan perumusan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak. Lebihnya Tugas dan Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Penanganan serta Pencegahan Kasus kekerasan pada anak, hal ini dilakukan untuk memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada setiap korban yang mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membantu mendampingi pemulihan dari korban sebagai bentuk nyata pelaksanaan visi dan misi yang ada. Seperti anak yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka dinas akan bekerja sama dengan pihak psikolog yang telah disediakan atau anak yang membutuhkan perawatan rumah sakit akibat kekerasan fisik maka akan dirujuk ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa. Kemudian melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui pihak kecamatan dan desa terkait dampak yang ditimbulkan dari kekerasan kepada Anak.

Dalam bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi salah satu isu penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup karena kualitas hidup manusia ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan pewaris suatu bangsa yang akan menentukan nasibnya di masa depan, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas pembangunan. Gambaran status anak-anak saat ini merupakan dasar penting untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai untuk anak. Capaian dalam Upaya Pemenuhan hak dan perlindungan anak dilakukan dapat dilihat dari Partisipasi anak, sebagai penjabaran peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 3 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dan No. 4 Tahun 2011 tentang pembentukan forum anak, maka sampai dengan tahun 2017 tercatat 6 Kecamatan yang sudah membentuk Forum Anak yang terdiri dari Kecamatan Tondano Barat, Tondano Timur, Tondano Selatan, Tondano Utara, Remboken dan Tompaso Barat.

Kualitas hidup anak tidak hanya dilihat pada bidang pendidikan dan Kualitas Kesehatan tetapi Kualitas Hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak kekerasan, berdasarkan data angka kekerasan prevalensi kekerasan terhadap anak cukup tinggi. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat kekerasan terhadap anak akan sangat berdampak terhadap tumbuh kembang mereka. masih tingginya angka kekerasan terhadap anak baik tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Dibawah ini adalah data kasus yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa Selama Tahun 2019 sampai Tahun 2022

Data Kasus di Kabupaten Minahasa
Tahun 2019 s/d 2022

No	Jenis Kasus	Tahun										
		2019		2020		2021		2022				
		P	L Anak (d/g)	P	L Anak (d/g)	P	L Anak (d/g)	P	L Anak (d/g)			
1.	Persetubuhan / Cabul	-	-	15	-	35	4	-	24	5	-	18
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	-	-	3	-	-	12	-	-	13	-
3.	Perdagangan Manusia Trafficking	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
4.	Kekerasan Fisik/psikis dan Penganiayaan	-	-	-	-	-	-	16	-	-	18	-
5.	Penelantaran Anak dan penelantaran Rumah Tangga	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
6.	Perbuatan tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Konsultasi Hak Anak	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
8.	Bullying	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
9.	Kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	33
10.	Korban penganiayaan	-	-	14	-	8	-	-	7	-	-	-
11.	Perkelahian	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
12.	ABH	-	-	8	-	13	-	-	10	4	-	9
13.	Pembunuhan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	LGBT	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Jumlah			43 kasus		93 kasus		98 kasus		105 kasus		

Sumber : Arsip Data DP3A Kabupaten Minahasa 2021

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada Perempuan dan anak menjadi kasus terbanyak yang ditangani dalam kurun waktu 2019 – 2022 dalam hal ini khususnya kasus kekerasan Pelecehan dan Penganiayaan.

Dalam hal penanganan kasus seperti ini sistem deklarasi, layanan, pengaduan dan deklarasi data perlu ditingkatkan lebih akurat dan real time untuk mengurangi peningkatan kasus kasus tersebut sangat penting bagaimana pengaduan, dan harus dikelola oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk melindungi anak baik dari aspek undang undang dan bantuan pada anak anak yang menjadi korban. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Minahasa juga harus mempunyai upaya penanganan yang cepat untuk mencegah segala jenis kekerasan dalam bentuk apapun bagi perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dalam hal ini bekerja sama dengan Kepolisian Tondano dalam kelanjutan penanganan kasus dan RSUD Dr. Sam Ratulagi dalam pengeluaran surat Visum. Penanganan kasus kekerasan yang terjadi dilakukan dengan berbagai cara oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten minahasa seperti pendampingan umum kepada korban, konsultasi dan saling bercerita, melayani pelaporan, hypnotherapy dan trauma healing. Proses pelayanan dilakukan secara langsung. Proses konsultasi dilakukan di ruangan khusus bersama dengan perwakilan dari Dinas maupun psikolog. Sudah menjadi keharusan bagi dinas untuk cepat dan tanggap menangani, menyelesaikan dan juga memberi jaminan serta langkah dan strategi untuk pencegahan agar kasus kasus kekerasan pada perempuan dan anak kedepannya bisa menurun karena kita tau bersama peran perempuan itu sangat penting dan juga terlebih khusus anak anak sebagai asset yang berharga penerus bangsa yang harus dijaga dan dipelihara.

Permasalahannya masih ditemukan belum optimalnya pelayanan perlindungan khusus pada anak kemudian masih ditemukan kekerasan pada anak dan juga ditemui bahwa masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka kajian ini membahas tentang pencegahan tindak kekerasan pada anak dan penanganannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian yang bersifat kualitatif ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam terkait fenomena yang terjadi dalam membedah apakah Pemberdayaan dalam pencegahan Kekerasan terhadap anak sudah dilakukan dengan maksimal atau tidak.

Pada penelitian ini peneliti berfokus untuk meneliti tentang 1) Pencegahan tindak kekerasan pada anak 2) Penanganan tindak kekerasan anak di kabupaten minahasa.

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dari sumber – sumber data primer yang merupakan data mentah yang diperoleh secara langsung dari sumber – sumber yang akurat di lapangan, data sekunder yang merupakan data yang sudah di olah dan diperoleh secara tidak langsung seperti jurnal dan buku. kemudian sumber data di dapatkan juga melalui informan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengelola data menjadi informasi baru. Setelah semua data dikumpulkan dengan jelas dan lengkap, langkah selanjutnya menganalisis data dengan langkah – langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan Pencegahan kekerasan Anak di Kabupaten Minahasa

Peran merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang. Dalam artian peran merupakan sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan individu maupun kelompok berdasarkan kedudukannya di masyarakat. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa memiliki peran normatif dalam artian memiliki kaitan yang erat dalam menjalankan peran, tugas, fungsi serta kewajibannya di dalam masyarakat.

Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa melakukan program sosialisasi langsung pada masyarakat tentang kekerasan pada anak kemudian dilakukan sosialisasi juga kepada anak melalui sekolah dan forum anak daerah mengenai cara melindungi diri. Hal ini sejalan dengan save the children Alliance yang menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah tindakan untuk mencegah dan menjawab penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi eksistensi anak sebagaimana tercantum dalam KHA, dan instrumen hukum HAM serta hukum nasional suatu negara .[6]

temuan di atas tentu juga berkaitan erat dengan pelayanan publik, sejalan dengan temuan di atas Mahmudi berpendapat juga bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. (Mahmudi 2010).[7] (BAB II Hal 17)

Berdasarkan temuan di atas diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa telah melakukan berbagai upaya guna mencegah kekerasan pada anak selain sosialisasi, dibentuk juga layanan pencegahan kekerasan pada anak seperti KPAD, layanan PPA, satgas PPA, dan UPTD PPA. Hal ini sejalan dengan pendapat Levinson yang dikutip oleh Soekanto (2002) ciri utama yang bersangkutan dengan istilah peran dalam lingkungan sosial ialah dilihat dengan adanya hubungan hubungan sosial orang tersebut didalam masyarakat yang berkaitan dengan dinamika bagaimana melakukan tindakan pada organisasi masyarakat dengan berbagai norma yang sudah ada di dalam masyarakat sesuai dengan pengakuan terhadap status sosialnya (BAB II, Hal 9).

Berdasarkan temuan di atas diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi kekerasan pada anak adalah pelampiasan emosi orang tua pada anak dan pola asuh yang salah. Orang terdekat yang seharusnya melindungi dan memastikan keamanan anak baik fisik dan psikis justru menjadi pelaku kekerasan pada anak. Dalam hal ini Soedjono Dirjisisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda – tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. (BAB II Hal 33). Kemudian temuan di atas juga sejalan dengan pendapat Campbell dan Humphrey yang mendefinisikan Kekerasan Anak sebagai setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakai kesehatan anak dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut (Yani, S.A. 2008) (BAB II Hal 30).

Berdasarkan temuan penelitian diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa sudah menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa dan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 475 Tahun 2000 Tentang Penjabarang Tugas Pokok dan Fungsi serta kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

(BAB II Hal 10). Hal ini sejalan dengan temuan yang telah peneliti paparkan pada hasil wawancara di atas yaitu dengan memberikan upaya Sosialisasi sebagai bentuk kepedulian terhadap Anak guna untuk mencegah tindak kekerasan Anak. Tetapi memang menurut hasil wawancara diatas karna permasalahan anggaran yang terbatas sehingga upaya program sosialisasi ini belum dapat menjangkau masyarakat luas.

Kemudian Peneliti juga mengambil informan atau narasumber lain (korban) yang pernah ber urusan langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa. Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dalam Pencegahan tindak kekerasan memang telah dilakukan yaitu melalui sosialisasi. Tetapi untuk jangkauan sosialisasinya memang masih belum luas. Data dari informan korban kekerasan juga sangat penting untuk di perdalam guna untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa,

Hal tersebut sejalan dengan temuan yang telah peneliti paparkan pada Hasil Penelitian Sehingga dapat Disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa dalam pencegahan tindak kekerasan sudah melakukan upaya untuk menekan tingkat kekerasan pada anak sebagaimana mestinya seperti melakukan sosialisasi kepada anak di sekolah dan forum anak daerah mengenai cara melindungi diri dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan pada anak dan juga berkoordinasi dengan KPAD, Layanan PPA, Satgas PPA dan UPTD PPA, Tetapi dalam upaya program sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Minahasa memiliki kendala yaitu anggaran biaya operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa yang terbatas sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan belum luas menjangkau.

B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan Penanganan kekerasan Anak di Kabupaten Minahasa .

Berdasarkan temuan penelitian di atas diketahui bahwa dalam upaya penanganan kekerasan pada anak pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa melakukan pendampingan kepada korban kekerasan. Dan dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa memprioritaskan penanganan berdasarkan kebutuhan korban. Jika diperlukan penanganan medis maka akan dibawah ke rumah sakit, dan jika di perlukan atau dibutuhkan layanan untuk pemulihan trauma atau depresi maka akan disediakan psikolog. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan ketika memerlukan bantuan hukum maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa akan memfasilitasi untuk jalur hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pasolong (2010)[8] yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai aktivitas seseorang, kelompok dan atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pendapat tersebut sejalan dengan mahmudi yang mendefinisikan Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahmudi (2010:223)[9]. (BAB II Hal 17)

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, seseorang disebut berperan jika sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam artian peran merupakan sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan individu maupun

kelompok berdasarkan kedudukannya di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mendefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. (BAB II Hal 8.)

Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Minahasa memiliki peran normatif, dalam artian memiliki kaitan yang erat dalam menjalankan peran, tugas, fungsi serta kewajiban di dalam masyarakat.

Dalam temuan peneliti melalui Hasil Penelitian diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa melakukan pendampingan pada korban sebagai upaya penanganan kekerasan dan fasilitas yang disediakan dalam upaya penanganan kekerasan sudah cukup memadai dengan menyediakan layanan psikolog kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri memberikan pelayanan seperti mediasi, dan jika dibutuhkan kuasa hukum akan diupayakan untuk pengadaan pengacara. Pihak dinas juga berkoordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit dalam hal penanganan kasus kekerasan.

Kemudian proses kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dengan rumah sakit dan kantor polisi adalah seperti dalam mengeluarkan surat visum, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa untuk kemudian ditindak lanjuti kemudian dari pihak dinas akan mengeluarkan surat rekomendasi yang akan di serahkan pada pihak rumah sakit untuk di visum. Jika melalui prosedur ini maka visum tidak dipungut biaya atau gratis. Hal tersebut sejalan dengan kutipan pelayanan publik merupakan hak komunal yang diserahkan kepada negara untuk dikelola oleh masyarakat; Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik [10]

Adapun kendala dalam proses penanganan kekerasan yaitu susahny mengambil keterangan dan mengidentifikasi masalah karna keterbatasan korban yang berkebutuhan khusus menjadi hambatan dalam proses penanganan kekerasan. Dalam kondisi dan situasi seperti itu maka pihak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa akan meminta bantuan dari orang tua untuk menerjemahkan dan mendampingi anak korban kekerasan dalam penanganan kasus kekerasan. Gosita yang berpendapat bahwa Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita 2019) [11]. (BAB II Hal 33). Kemudian Peneliti juga mengambil informan atau narasumber lain (korban) yang pernah berurusan langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dalam penanganan tindak kekerasan pada anak cukup memuaskan. Berdasarkan hasil wawancara pada Hasil Penelitian para informan ini sangat puas dengan kinerja penanganan kekerasan dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Minahasa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Zeitami Parasurman Berry yang menyatakan bahwa ada beberapa indikator kepuasan konsumen untuk melihat kualitas pelayannya yaitu dengan apa yang mereka rasakan atau katakan. [11]. (Zeitami, BAB II Hal 22)

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa dalam hal Penanganan kekerasan pada Anak sudah berjalan sebagaimana mestinya. Para korban yang menerima layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyatakan puas dengan Penanganan Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil uraian temuan dilapangan dan analisis yang sudah dipaparkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa telah menjalankan Perannya dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan terhadap kasus kekerasan Anak.

Dalam memberikan pelayanan terkait pencegahan kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah terkait dengan kekerasan pada anak walaupun dalam proses sosialisasi ini masih belum menjangkau masyarakat luas. Hal ini dikuatkan dengan kedua narasumber dari orang tua yang anaknya menjadi korban dari tindak kekerasan. Meng berdasarkan informasi yang dapat disimpulkan diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dalam hal pencegahan telah melakukan sosialisasi tetapi memang belum secara menyeluruh dan konsisten.

Selain itu dalam melakukan Penanganan kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa memberikan pendampingan bagi korban tindakan kekerasan. Pendampingan ini dilakukan dari awal proses penerimaan sampai akhir.

Dalam proses pendampingan Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa memfasilitasi setiap apa yang menjadi kebutuhan korban. Seperti halnya perawatan medis, bantuan

psikolog dan pendampingan hukum. Kemudian dalam hal Penanganan Kekerasan, korban sangat merasa tertolong dengan adanya pelayanan pendampingan yang cepat dan tanggap dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa. Hal ini dikuatkan juga dengan narasumber yang merasakan pelayanan penanganan kekerasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa. Penerima pelayanan merasa sangat puas dengan pelayanan yang cepat dan tanggap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asy'ary S, "Kekerasan Terhadap Anak," *J. Keislam.*, vol. 2, no. 2, pp. 178–194, 2020.
- [2] A. Z. dan D. Yusri, *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*, vol. 7, no. 2. Hamjah Diha Foundation 2022, 2020.
- [3] A. Kadir and A. Handayaningsih, "Kekerasan Anak dalam Keluarga," *Wacana*, vol. 12, no. 2, pp. 133–145, 2020, doi: 10.13057/wacana.v12i2.172.
- [4] M. . Dr. Ismaidar., S.H., MH, Dr. Rahmayanti, S.H., "Perlindungan HUKUM Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023, pp. 1–6.
- [5] R. Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, p. 48, 2014, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- [6] N. Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- [7] J. Administrativus and V. No, "Pelayanan Publik Di Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa," vol. 2, no. 1, 2024.
- [8] N. U. of E. P. and A. (NUEPA), *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. [Online]. Available: <http%3A%2F%2Fwww.dise.in%2Fdownloads%2Fpublications%2Fpublications%25202010-11%2Fflash%2520statistics-2010-11.pdf>
- [9] M. W. L. H, Zaenal, "Manajemen Pelayanan Public." CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2015.
- [10] A. Himari, J. E. H. Mokat, M. Si, G. H. Tumbel, and M. Si, "Kinerja Pelayan Publik Di Kantor Kelurahan Kombos Timur," *J. Adm.*, vol. I, no. I, pp. 3–6.
- [11] M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 4, no. 1, p. 141, 2018, doi: 10.33760/jch.v4i1.97.
- [12] Fatmawati Mohamad. *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah*. 2022.
- [13] Data Pengelolaan Sampah Tahun 2023/2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
- [14] Mandagi, M., & Kairupan, S. B. (2020). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Pengelolaan Sampah Di TPA Kulo Kabupaten Minahasa. *ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 13(1). 2020.
- [15] Safroni, Ladzi. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing. 2022.

